

## EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI ACEH TAHUN 2021

Amaysah<sup>1</sup>, Ngadisah<sup>2</sup>, Dahlan A. Rahman<sup>3</sup>  
Universitas Terbuka<sup>1,2</sup>, Universitas Malikussaleh<sup>3</sup>  
[1amaysah03@gmail.com](mailto:amaysah03@gmail.com), [2ngadisah@ecampus.ut.ac.id](mailto:ngadisah@ecampus.ut.ac.id),  
[3dahlan.arahman@uimal.ac.id](mailto:dahlan.arahman@uimal.ac.id)

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah meengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah dengan membandingkan antara tujuan/target kebijakan dengan hasil yang dicapai. Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh. Jenis penelitian adalah deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Permasalahan yang dihadapi sekarang di dalam pengelolaan sampah adalah belum optimalnya pengelolaan sampah, baik itu ditinjau dari pelayanan, biaya operasional dan pemeliharaan, kelembagaan, peraturan maupun peran serta masyarakat di dalam pengelolaannya. Adapun teori yang digunakan yaitu teori evaluasi dan dimensi-dimensi pengelolaan. Peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif, untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Adapun hasil penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Gayo Lues belum efektif bisa dilihat dari sistem perencanaannya yang belum merata ke semua kecamatan yang ada di Kabupaten Gayo Lues, belum bisa melakukan kegiatan pembersihan sampah, serta belum berjalannya program bank sampah seperti yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat hambatan yaitu terbatasnya anggaran, SDM, dan Sarana dan Prasarana pengelolaan sampah.

Kata Kunci: **Evaluasi, Kebijakan, Pengelolaan**

### ABSTRACT

*The aim of this research is to evaluate waste management policies by comparing policy objectives/targets with the results achieved. Gayo Lues Regency is one of the districts in Aceh Province. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The problem currently faced in waste management is that waste management is not yet optimal, both in terms of services, operational and maintenance costs, institutions, regulations and community participation in its management. The theories used are evaluation theory and management dimensions. Researchers use a qualitative descriptive research design, to understand phenomena about what research subjects experience, for example behavior, perceptions, motivations, actions, etc. holistically, and by means of descriptions in the form of words and language, in a specific context. naturally and by utilizing various natural methods. The results of research on the Evaluation of Waste Management Policies at the Gayo Lues Regency Environmental Service show that the implementation of waste management in Gayo Lues Regency has not been effective, which can be seen from the planning system which is not evenly distributed across all sub-districts in Gayo Lues Regency, and has not been able to carry out*

*waste clean-up activities. , and the waste bank program has not yet run as expected. This is because there are still obstacles, namely limited budget, human resources, and waste management facilities and infrastructure.*

**Keywords:** *Evaluation, Policy, Management*

---

## **PENDAHULUAN**

Di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia, masalah sampah menjadi salah satu momok yang masih sulit untuk di tangani. Permasalahan sampah perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai kalangan, sehingga sampah di tempatkan sebagai salah satu isu utama untuk pemerintah kota di seluruh Indonesia. Peningkatan jumlah sampah tercipta seiring dengan pesatnya laju penduduk yang terus berkembang dari hari kehari. Pertambahan penduduk yang semakin tinggi, dapat dipastikan akan menjadi problema untuk kota-kota besar di Indonesia, terutama dilihat dari jumlah timbunan sampah yang menggunung, ditambah lagi ancaman pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari tumpukan sampah yang tidak terangkut.

Permasalahan sampah timbul disebabkan karena tidak seimbangny produksi sampah dengan pengelolaannya serta semakin menurunnya daya dukung alam sebagai tempat pembuangan sampah. Peningkatan jumlah tumpukan sampah yang tidak disertakan dengan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah mengakibatkan permasalahan sampah menjadi komplek, di antaranya sampah tidak terangkut dan terjadinya pembuangan sampah secara liar, sehingga dapat menimbulkan dampak yang berantai, di antaranya menimbulkan berbagai macam penyakit dan penularannya, lingkungan yang kotor, aroma yang tidak sedap serta dapat menyebabkan tersumbatnya aliran sungai dan saluran drainase. Banyaknya sampah yang tidak terangkut kemungkinan besar tidak terdata secara sistematis, sebab biasanya sampah dihitung berdasarkan jumlah ritasi truk menuju TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Jarang diperhitungkan sampah yang ditangani masyarakat secara swadaya, ataupun sampah yang tercecer dan secara sistematis dibuang begitu saja (Damanhuri, 2003). Adapun selain faktor di atas, penyebab pengelolaan sampah belum sepenuhnya maksimal, dari pihak masyarakat ini disebabkan akan minimnya sikap masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan partisipasi masyarakat yang kurang mendukung, Sedangkan dari pihak pemerintahan daerah, situasi dana serta prioritas penanganan yang relatif rendah dalam penganggaran rutin merupakan masalah umum yang dijumpai secara nasional dan keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) yang tersedia di daerah sehingga mengakibatkan pengembangan perancangan sistem dan sarana dan prasarana yang dibutuhkan cenderung bergerak sangat lambat serta sarana tempat pembuangan sampah yang belum memadai.

Meskipun Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah telah diberlakukan sejak Tahun 2008 di Indonesia, namun sampai saat ini paradigma

pengelolaan sampah yang dipakai di Indonesia umumnya adalah : kumpul-angkut-buang (Damanhuri, 2003), dan menjadi suatu keandalan sebuah kota dalam menyelesaikan masalah sampahnya adalah berupa penyingkiran sampah dengan penggalian pada sebuah TPA. Pengelola kota cenderung kurang memberikan perhatian yang serius pada TPA tersebut, sehingga muncullah kasus-kasus kegagalan TPA. Pengelola kota beranggapan bahwa TPA dapat menyelesaikan semua persoalan sampah, tanpa harus memberikan perhatian yang lebih terhadap sarana tersebut. Bila perhatian, perlakuan dan cara pandang pengelola kota tidak berubah, tak dapat dipungkiri bahwa suatu hari nanti TPA bisa saja menjadi bom waktu bagi kota dan bagi pengelola kota itu sendiri (Damanhuri, 2003).

Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 12 ayat 1, Pengelolaan sampah harus ada kepastian hukumnya, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah kota, pemerintah daerah, dan peran serta masyarakat sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien (Muliyadi et al., 2020). Namun ironisnya, pengelolaan sampah sementara ini hanya dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah saja. Masyarakat lebih banyak berperan sebagai pihak yang dilayani, karena mereka merasa sudah cukup hanya dengan membayar uang retribusi sampah sehingga penanganan sampah selanjutnya adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Padahal saat ini sudah ada sistem yang lebih baik dan efisien serta dianggap modern yaitu konsep Zero Waste, yaitu dengan menerapkan pengelolaan sampah secara terpadu, mengurangi volume sampah dari sumbernya dengan cara daur ulang dan pengkomposan.

Pemerintah hendaknya mencermati secara khusus kebijakan pengelolaan sampah, karena dalam penanganan sampah pemerintah harus menganggarkan biaya secara khusus, dan untuk menghitung biaya penghimpunan persampahan kota dapat dilakukan sebagai berikut, semakin tinggi pendapatan penduduk maka semakin tinggi pula biaya penghimpunan sampahnya, hal ini dikarenakan upah-upah dalam pengelolaan sampah juga semakin tinggi dan biaya yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah biasanya berbanding lurus atau sebanding dengan tingkat pendapatan suatu masyarakat. Untuk itu pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memperhatikan masalah pengelolaan sampah dengan baik dan dengan manajemen pengelolaan sampah sesuai standar yang telah ditetapkan. Dan pemerintah juga harus memperhatikan yang bertanggung jawab akan pengelolaan sampah, dengan anggaran yang khusus dan yang terpenting diperhatikan adalah masalah teknis operasional dalam pengelolaan sampah, termasuk di antaranya dalam peletakan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu). Dan pemerintah juga harus membuat program kebersihan kota dan penanggulangan sampah secara

berkesinambungan.

Selain itu juga pengelolaan sampah erat kaitannya dengan kebijakan publik yang diperankan oleh pemerintah. Melalui regulasi pemerintah berharap bisa menangani sampah melalui penerapan sanksi dan membuat aturan-aturan yang ketat disertai sanksi yang cukup tegas. Namun ketegasan sikap pemerintah melalui regulasi pengelolaan sampah kadang berhasil tetapi terkadang juga tidak berhasil. Dikatakan berhasil, apabila penerapannya tegas dan memberikan efek jera bagi masyarakat yang tidak mentaatinya. Sedangkan yang tidak berhasil, berimbas pada wajah kota semakin semrawut, kotor dan bau busuk akibat sampah yang bertebaran di mana-mana. Menurut Enri Damanhuri (2003), pengelolaan sampah di Indonesia terbagi menjadi 5 (lima) komponen sub sistem yang saling mendukung satu sama lain di antaranya, teknis operasional, pembiayaan, organisasi dan manajemen, peraturan (hukum/legalitas) dan peran serta masyarakat. Kelima komponen tersebut harus saling terkait dan harus berjalan secara terpadu dalam menciptakan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.

Kabupaten Gayo Lues, merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh. Permasalahan yang dihadapi sekarang di dalam pengelolaan sampah adalah belum optimalnya pengelolaan sampah, baik itu ditinjau dari pelayanan, biaya operasional dan pemeliharaan, kelembagaan, peraturan maupun peran serta masyarakat di dalam pengelolannya. Pembiayaan pengelolaan sampah saat ini hanya diperoleh dari pendapatan yang diterima dari pembayaran sampah yang dibayarkan oleh masyarakat, padahal masih banyak kemungkinan pembiayaan yang dapat diperoleh dari pengelolaan sampah tersebut apabila dapat dikelola secara terpadu.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gayo Lues merupakan suatu badan yang menyelenggarakan urusan pemerintah khususnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan serta mengkoordinir secara tepat seluruh aspek kegiatan lingkungan yang meliputi aspek penyediaan sarana dan prasarana lingkungan guna meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih dari sampah dan pencemaran. Pengelolaan persampahan di Kabupaten Gayo Lues masih menggunakan sistem pengelolaan yang konvensional, yaitu metode pengumpulan, pengangkutan ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan pemusnahan sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Dan pengelolaan sampah di Kabupaten Gayo Lues masih sangat tergantung kepada armada pengangkut sampah. Berdasarkan data WHO, pengangkutan dan pembuangan sampah berdampak menimbulkan pemborosan sumber daya sebab alokasi biaya yang mencapai 70%-80% dari total keseluruhan biaya pengelolaan sampah (Bhat, 1996 dalam Utami dkk, 2006). Penanganan sampah secara nasional belum dilaksanakan dengan baik, baru sekitar 28,7% tercapai. Pada umumnya pengelolaan sampah rumah tangga di Indonesia dilaksanakan dengan cara 52,1% dibakar dan sekitar 23,4% diangkut oleh petugas kebersihan lingkungan (Depkes RI, 2011).

Di Kabupaten Gayo Lues cara pengelolaan sampah masih dengan cara diangkut oleh petugas kebersihan lingkungan sekitar 50,0%, dibakar 20,0%, ditanam 10%, dijadikan kompos sekitar 5% dan 15% dibuang sembarangan. Sementara itu pengelolaan sampah di Kabupaten Gayo Lues masih mempunyai banyak kendala, seperti belum optimalnya pengelolaan sampah, baik ditinjau dari pelayanan, biaya operasional dan pemeliharaan, peraturan, lembaga maupun peran serta masyarakat dalam pengelolaannya. Hasil observasi menunjukkan kelemahan dari implementasi kebijakan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 36 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi kabupaten dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Gayo Lues terlihat pada beberapa faktor yang menjadi rujukan teori pada penelitian ini yakni : (a) Faktor responsif, berkaitan dengan tingkat kepedulian lembaga (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues) dan masyarakat belum memperlihatkan kepedulian dan perilaku yang mengarah pada bagaimana sampah di buang, (b) Faktor Personil, di sini menjelaskan tenaga petugas kebersihan dalam mengangkut sampah masih kurang, (c) Faktor kendaraan, membuktikan kurangnya armada pengangkutan sampah, (d) Faktor wadah, di sini menjelaskan kurangnya tempat penampungan sampah sementara sebelum diangkut oleh petugas pengangkut sampah.

Dari berbagai fenomena permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui secara rinci tentang bagaimana hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Gayo Lues dan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Gayo Lues. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah dengan membandingkan antara tujuan/target kebijakan dengan hasil yang dicapai serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Gayo Lues.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa kajian teori seperti konsep kebijakan, Konsep Evaluasi Kebijakan, dan pengelolaan sampah. Kebijakan publik merupakan sebuah istilah yang erat kaitannya dengan administrasi suatu pemerintahan. Kebijakan secara umum tertulis dalam bentuk peraturan-peraturan yang harus ditaati. sebagaimana yang dinyatakan oleh Iskandar (Herdiana, 2018), mendefinisikan kebijakan adalah serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor kebijakan), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi.

Dunn (2000) menyebutkan istilah Kebijakan Publik (Public Policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Menurut pengertian kebijakan yang disampaikan oleh Dunn, bahwa

kebijakan adalah sebuah mata rantai yang saling terikat dan saling ketergantungan satu dengan lainnya, di mana keterkaitan tersebut diserahkan kepada masyarakat sebagai objek dari kebijakan untuk melaksanakan kebijakan atau tidak melaksanakan kebijakan tersebut. Adapun tahapan-tahapan kebijakan untuk membuat suatu kebijakan menurut William Dunn ialah penyusunan agenda, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik dan evaluasi juga merupakan suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituennya dan untuk menilai sejauh mana tujuan dicapai. Menurut Nugroho (2014), tujuan pokok dari evaluasi adalah bukan untuk menyalah-nyalahkan, tetapi untuk mengetahui seberapa besar pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Jadi evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Dan evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutupi kekurangan. Evaluasi Kebijakan dalam proses kebijakan publik, merupakan tahap akhir setelah implementasi kebijakan dilakukan, sehingga aktor kebijakan bisa mengetahui bagaimana proses dan hasil akhir dari kebijakan yang dibuat, apakah sesuai dengan tujuan atau malah sama sekali tidak sesuai dengan tujuan kebijakan. Dengan adanya evaluasi maka akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan, atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan. Sofyan Effendi dalam Nugroho (2014), mengemukakan sesungguhnya evaluasi kebijakan publik mempunyai tiga lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan. Evaluasi itu sendiri bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi (Wirawan, 2012).

Menurut William N. Dunn (2000) dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan digunakan 6 (enam) tipe kriteria yang berbeda-beda untuk mengevaluasi hasil kebijakan, di antaranya:

Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu kebijakan mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas ini berkaitan dengan rasionalitas teknik, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau moneterinya.

Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha. Ukuran-ukuran yang digunakan dalam kriteria efisiensi adalah jangka waktu pelaksanaan kebijakan, sumber daya manusia yang diberdayakan untuk melaksanakan



kebijakan.

Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. ini menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

Kesamaan atau perataan, berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Ketepatan, berhubungan dengan rasionalitas substantive. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Sampah merupakan limbah atau zat yang sudah tidak bermanfaat lagi dan sudah seharusnya untuk dibuang atau menjadi urusan petugas kebersihan lingkungan. Sampah adalah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam baik itu berbentuk padat maupun semi padat yang berupa zat organik (dapat terurai) dan anorganik (yang tidak dapat terurai) yang dianggap sudah tidak berguna atau tidak bermanfaat lagi dan dibuang ke lingkungan. Secara sederhana, sampah merupakan limbah, bahan maupun sisa-sisa dari segala sesuatu yang tidak diperlukan, tidak berguna, tidak mempunyai nilai serta tidak berharga baik itu merupakan sisa atau residu maupun buangan yang tidak terpakai lagi yang akhirnya dibuang. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sampah dapat berupa bahan yang mudah terurai atau membusuk dapat berupa seperti sampah yang berasal dari dapur rumah tangga, daun-daun kering, kotoran hewan dan sejenisnya. Sedangkan sampah yang tidak mudah terurai atau membusuk, dapat berupa seperti sampah plastik, logam, gelas, karet dan sebagainya.

Penimbunan atau timbunan sampah dapat menimbulkan gangguan kebersihan lingkungan dan dapat juga menyebabkan gangguan kesehatan, mulai dari bau busuk yang menyengat, adanya senyawa beracun di mana senyawa itu dapat merusak kesehatan masyarakat dan makhluk hidup di sekitarnya, pencemaran polusi, banjir dan lain-lain. Bila masalah sampah ini tidak ditangani secara benar dan dibiarkan berlarut-larut tidak tertutup kemungkinan akan berdampak negatif terhadap kesehatan lingkungan dan di sekitarnya serta akan mengakibatkan berkurangnya nilai estetika. Untuk semua itu harus segera dilakukan penanganan yang tepat dan diharapkan kerja sama dari semua kalangan, baik itu dari pemerintah dan terutama dari masyarakat sehingga timbul kesadaran akan pentingnya kesehatan dan timbulnya kesadaran akan bahaya yang disebabkan oleh sampah baik itu untuk dirinya sendiri maupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Persoalan sampah akan menjadi permasalahan yang besar bagi lingkungan sehingga memiliki ketertarikan dan keterikatan antara satu dengan yang

lainnya untuk segera ditanggulangi.

Pengelolaan sampah merupakan pengaturan yang berhubungan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat. Menurut Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, adalah suatu kegiatan mengurangi dan menangani sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dari hulu sampai hilir.

Menurut George R. Terry dalam M. Jazuli (2014) mengungkapkan, dalam pengelolaan mencakup beberapa prinsip, di antaranya:

#### **Perencanaan (Planning)**

Perencanaan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum usaha dimulai hingga proses usaha masih berlangsung. Dalam arti yang luas perencanaan dapat dimengerti sebagai penetapan tujuan, kebijakan prosedur program, pembiayaan (budget), standar mutu dari suatu organisasi. Namun demikian unsur utama perencanaan mencakup tentang apa yang harus dicapai, kapan sesuatu harus dicapai, bagaimana cara mencapainya, dan mengapa sesuatu itu harus dicapai.

#### **Pengorganisasian (Organizing)**

Pengorganisasian yaitu menentukan, mengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan, penugasan orang-orang dalam kegiatan-kegiatan, dengan menetapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai, dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

#### **Penggerakan Pelaksanaan (Actuating)**

Penggerakan pelaksanaan merupakan usaha agar semua anggota kelompok suka melaksanakan tercapainya tujuan dengan kesadarannya dan berpedoman pada perencanaan (Planning) dan usaha pengorganisasian (Organizing) serta menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

#### **Pengawasan (Controlling)**

Pengawasan merupakan proses penentuan apa yang harus diselesaikan yaitu pelaksanaan, penilaian pelaksanaan dan jika perlu melakukan tindakan korektif agar supaya pelaksanaannya tetap sesuai rencana yaitu sesuai standar.

#### **Evaluasi (Evaluating)**

Evaluasi adalah kegiatan terencana untuk mengukur, menilai, dan keberhasilan suatu program. Evaluasi juga merupakan cara terbaik untuk menguji efektivitas dan



produktifitas.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif, di mana menurut (Moleong, 2005), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sebagai dimensi dalam penelitian ini adalah Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup. Objek penelitian ini dipandang sebagai sebuah sistem yang meliputi Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Kesamaan atau perataan, Responsivitas dan ketepatan.

Dalam penelitian ini upaya-upaya yang akan dilakukan oleh peneliti selaku instrumen utama dalam pengumpulan data dari fokus penelitian diantaranya mengamati, melakukan wawancara, dan mengumpulkan dokumentasi terkait objek penelitian. Penelitian juga lebih menekankan pada objektivitas dan kejujuran yang diwujudkan dengan menjelaskan tujuan penelitian kepada informan. Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari observasi dan wawancara. Informasi yang didapat dari observasi langsung, catatan wawancara, rekaman wawancara, dan foto kegiatan. Informasi tersebut dalam dokumen dan catatan peristiwa yang diolah menjadi data. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2018), merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh Tahun 2021**

#### ***Planning (Perencanaan)***

Perencanaan yakni telah mempersiapkan kebutuhan, memperhitungkan segala kendala dan perumusan bentuk pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan. Perencanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Gayo Lues mempunyai dasar penyusunan perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek merupakan peraturan tentang Kebijakan Pengelolaan Sampah dari Pemerintah Pusat, RPJMN, dan RPJMD. Strategi dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 36 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi kabupaten dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Selanjutnya program prioritas dari pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues

yaitu pembangunan dan operasionalisasi PSEL dan Pengurangan timbulan sampah di tingkat rumah tangga.

Sistem perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues sudah membuat sistem perencanaan yang baik, namun karena terbatasnya anggaran yang tersedia sehingga tidak berjalannya kegiatan sesuai yang direncanakan. Karena dalam setiap melakukan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues harus menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Jadi masih ada kecamatan-kecamatan yang tidak adanya kegiatan pembersihan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues seperti Kecamatan Pining dan Kecamatan Putri Betung dikarenakan jaraknya yang jauh dan tidak cukupnya sumber daya manusia yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lhokseumawe. Selain itu juga karena volume sampah di daerah sana termasuk rendah sesuai dengan jumlah penduduknya yang tidak banyak. Hal ini harusnya dapat dibenahi oleh pemda setempat mengingat sampah yang tidak dibersihkan tersebut lama-lama akan menimbulkan masalah nantinya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues seharusnya melakukan pembersihan sampah di semua Kabupaten yang ada di Kabupaten Gayo Lues karena itu sudah merupakan tanggung Jawab dari Dinas tersebut. Selain itu juga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues sudah memiliki Standar Prosedur Operasional dan setiap pegawainya sudah menjalankannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

### ***Organizing (Pengorganisasian)***

Pengorganisasian atau organizing merupakan proses kegiatan dalam menyusun atau alokasi sumber daya organisasi dengan tujuan yang tertuang dalam visi dan misi, sumber daya organisasi, dan lingkungan bisnis perusahaan. Menurut teori George R. Terry dalam Hasibuan (2000) Pengorganisasian merupakan tindakan mengusahakan hubungan dan tindakan untuk mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis, dapat disimpulkan bahwa jumlah petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues berjumlah sebanyak sekitar sembilan puluh tujuh (97) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga harian lepas (THL), tenaga kerja dengan perjanjian kerja (TKPK) dan Outsourcing (OC).

Pendelegasian petugas menyesuaikan dengan kapasitas petugas yang ada dan belum dapat dilakukan sesuai dengan keahlian karena keterbatasan sumber daya manusia. Sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues dilihat dari segi jumlah sudah cukup memadai dalam mendukung proses pengelolaan persampahan sesuai dengan tugas di daerahnya masing-masing yang telah ditetapkan Sedangkan indikator hubungan kerja sama dengan instansi lain juga telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues namun dalam implementasinya

tidak berjalan dengan optimal. Kurangnya komunikasi dengan Dinas lainnya yang terkait menjadi penghambat dalam evaluasi kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues.

#### ***Actuating (Pengarahan)***

Masalah persampahan telah sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah dan diwajibkan untuk menyelenggarakan penanganan persampahan termasuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) secara lebih memadai, untuk kondisi tertentu TPA regional juga wajib dilaksanakan. Pengelolaan sampah di Kabupaten Gayo Lues hingga saat ini masih menggunakan sistem open dumping atau penimbunan. Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Surat Perintah Tugas (SPT) tidak ada diberikan pada pegawai maupun THL dikarenakan itu memang sudah tugas rutin yang mereka lakukan setiap harinya. Kecuali jika mereka dinas di luar kota untuk menjadi pembanding di kabupaten lainnya baru dikeluarkan SPT. Selain itu juga SPT tidak terlalu penting bagi Dinas Lingkungan Hidup yang terpenting pegawai tersebut mengetahui tugas pokok dan fungsi seorang pegawai. Ia juga menambahkan sudah ada tiga orang pegawai yang bertugas sebagai pengawas/mandor yang tugasnya mengawasi lokasi masing-masing yang sudah ditentukan, namun sayangnya untuk pengawas angkutan yang mengawasi kinerja armada angkutan belum ada.

#### ***Controlling (Pengawasan)***

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi Pengawasan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan indikator persentase pengawasan antara lain meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.

Pengawasan dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues adalah mengawasi disetiap lokasi yang rawan dengan tumpukan sampah oleh pengawas yang sudah di tugaskan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues. Selain itu juga Pemantauan juga telah dilakukan secara menyeluruh oleh provinsi dan telah mendapat ranking delapan se-Indonesia. Untuk armada angkutan yang tersedia hanya 10 angkutan dan semuanya beroperasi setiap hari, apabila satu saja terkendala untuk beroperasi maka akan kewalahan dan desa akan menelpon Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues. Dalam hal dapat disimpulkan bahwa masyarakat ikut andil dalam melakukan pengawasan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues.

### ***Evaluation (Evaluasi)***

Evaluasi merupakan suatu usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial suatu kebijakan atau program dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan. Hal inilah yang membedakan evaluasi dengan monitoring. Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan agar kesalahan-kesalahan awal dapat segera diperbaiki sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran kebijakan untuk menentukan bahwa kebijakan telah mencapai kinerja tinggi atau rendah dengan didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, pemantauan (monitoring) merupakan prasyarat bagi evaluasi.

Dari hasil wawancara sudah diperoleh bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues telah melakukan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah ditahun sebelumnya dibuktikan dengan adanya pegawai yang bertugas sebagai pengawas lapangan yang bertugas untuk mengawasi pekerja penyapu jalanan, dan pengangkutan sampah. Selain itu juga dimasukkannya anggaran sarapan pagi untuk pegawai agar kinerjanya lebih efektif dari tahun-tahun sebelumnya banyak pegawai yang pulang beralasan belum sarapan pagi. Namun dalam program Bank Sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues sudah berjalan di beberapa desa namun kurang optimal dikarenakan kernet-kernet mobil angkutan telah melakukan bank sampahnya secara pribadi sehingga sampah yang ada di desa lama terkumpulnya. Sehingga hal tersebut membuat LSM atau desa yang menjalankan program bank sampah tersebut terkendala dan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

### ***Efektivitas Pengelolaan Sampah***

Permasalahan pengelolaan sampah khususnya sampah di Kabupaten Gayo Lues di perlukan adanya upaya pengendalian sehingga produksi sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga dapat di minimalisir. Strategi dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan tersebut dibentuk dalam upaya peningkatan kesadaran para pengiat usaha dan juga masyarakat secara umum lebih peduli terhadap lingkungannya. Timbunan sampah tentunya harus di tempatkan dalam wadah untuk menghindari pencemaran lingkungan dan tentunya demi kesehatan lingkungan. Setiap sumber sampah harus memiliki tempat atau wadah sementara sebelum akhirnya dibawa ke TPS. Pengumpulan sampah dilakukan untuk mempermudah pengangkutan sampah menuju TPA.

Pemerintah menyediakan TPS sebagai tempat pengumpulan sampah sebelum akhirnya diangkut menuju TPA. Proses pengangkutan dilakukan mulai dari sumber sampah dari sumber menuju TPS dan juga pengangkutan dari TPS menuju TPA. Pengangkutan dari sumber sampah menuju TPS merupakan tanggung jawab dari pihak yang bersangkutan. Pemrosesan akhir seharusnya dilakukan di TPA. Namun di Kabupaten Gayo Lues ini TPA nya masih pada tahap pengumpulan belum ada tahap pemrosesan akhir sampah sehingga terjadinya penumpukan sampah terus menerus. Padahal pengelolaan sampah DLH Kabupaten Gayo Lues telah diatur dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 36 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi kabupaten dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada Pasal 3 ayat 3, Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan melalui : (a) pemilahan, (b) pengumpulan, (c) pengangkutan, dan (d) pemrosesan akhir.

Persampahan menjadi masalah utama lingkungan hidup di Kabupaten Gayo Lues teridentifikasi Terbatasnya daya tampung tempat pembuangan akhir, pemahaman masyarakat akan pengelolaan sampah masih terbatas. Pelaksanaan manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues. Dalam pasal 8 huruf a dan pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah terhadap wilayah administrasinya dengan catatan sesuai dengan kebijakan pada tingkat di atasnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti, perencanaan secara umum yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues disusun dengan menggunakan anggaran yang tersedia. Dengan mengandalkan anggaran yang tersedia, pengangkutan sampah di Kabupaten Gayo Lues tidak merata di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gayo Lues dikarenakan terbatasnya anggaran dan jarak tempuh ke kecamatan tersebut sangat jauh. Hal ini sungguh sangat disayangkan dan menjadi faktor utama kegagalan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Gayo Lues. Pemerintah daerah harus mengelola sampah dengan baik dan benar hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Dalam memenuhi hak dan kewajiban masyarakat serta tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik. Pemetaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah bersumber pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah serta peraturan pelaksanaannya. Dalam hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kewenangan pengaturan berada pada pemerintah pusat akan tetapi kewenangan pelaksanaan hampir sepenuhnya berada di daerah.

## **Faktor Pendukung Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Gayo Lues**

Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan berkelanjutan merupakan kewajiban setiap pemimpin dalam menjalankan peran kepemimpinannya secara utuh. Dalam menjalankan pelayanan tersebut berbagai cara harus dipersiapkan oleh pimpinan guna menangkal setiap kendala-kendala yang akan dialami suatu instansi. Selain persiapan menghadapi kendala tersebut juga meningkatkan daya dan upaya menjaga apa hasil yang telah diraih sebelumnya. Adapun hal yang menjadi acuan dalam menanggapi masalah tersebut salah satunya melihat faktor pendukung. Faktor pendukung adalah segala faktor yang dapat menunjang keberhasilan dari tujuan dalam hal ini keberhasilan pengelolaan sampah secara efektif dan efisien. Oleh karena itu faktor pendukung yang sudah ada bagaimana bisa ditingkatkan serta dapat dijaga agar tidak mengalami kemunduran.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (PP Nomor 81 Tahun 2012). Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan domain publik dimana pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan penelitian melalui wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong dalam manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues adalah kualitas pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues yang sudah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang ada. Selain itu juga adanya kerja sama dengan instansi lainnya sehingga dapat membantu jalannya pengelolaan sampah di Kabupaten Gayo Lues.

## **Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Gayo Lues**

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kebersihan lingkungan, oleh karena itu sumber daya manusia dibutuhkan oleh setiap institusi kemasyarakatan, organisasi demi berperan penting dalam pengembangannya terutama untuk pencapaian tujuan yang optimal. Dalam manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues masih terdapat beberapa faktor penghambat antara lain: a. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan sampah, SDM dan anggaran pengelolaan sampah; b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan perilaku membuang sampah sembarangan; c, Perubahan pola konsumsi menyebabkan penggunaan kemasan plastik, styrofoam, dan kotak nasi, serta penggunaan kantong kresek meningkat; d. Pemilahan sampah yang belum dapat diaplikasikan di Kabupaten Gayo Lues sehingga pemanfaatan dan pengolahan sampah menjadi barang bernilai ekonomi kurang optimal di Kabupaten



Gayo Lues.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues, bahwa hasil dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Gayo Lues dari segi *planning* sudah membuat sistem perencanaan yang baik, namun karena terbatasnya anggaran yang tersedia sehingga tidak berjalannya kegiatan sesuai yang direncanakan. Dari segi *organizing* kuantitas pegawai sudah memadai namun kerjasama antar Dinas terkait belum berjalan. Dari segi *Actuating* tidak adanya surat perintah tugas, karena sudah diarahkan sejak awal. Dari segi *Controlling* tidak hanya pemerintah, masyarakat pun turut andil dalam pengawasan pengelolaan sampah di Kabupaten Gayo Lues. Semua unsur POAC sudah terlaksanakan namun masih ada yang belum efektif dalam pelaksanaannya seperti perencanaannya sudah bagus namun dikarenakan kurangnya anggaran sehingga proses pengangkutan sampah belum merata ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gayo Lues.

Adapun faktor pendukung dalam manajemen pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues adalah adanya dukungan dari pemerintah yaitu Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 36 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi kabupaten dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Selain itu kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yaitu pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues yang sudah disiplin dalam menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang ada. Dan juga adanya kerja sama dengan instansi lainnya sehingga dapat membantu jalannya pengelolaan sampah di Kabupaten Gayo Lues.

Sementara itu, hambatan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues adalah terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan sampah, SDM dan anggaran pengelolaan sampah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan perilaku membuang sampah sembarangan, perubahan pola konsumsi menyebabkan penggunaan kemasan plastik, styrofoam, dan kotak nasi, serta penggunaan kantong kresek meningkat, pemilahan sampah yang belum dapat diaplikasikan di Kabupaten Gayo Lues sehingga pemanfaatan dan pengolahan sampah menjadi barang bernilai ekonomi kurang optimal di Kabupaten Gayo Lues. Untuk itu diharapkan Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Gayo Lues agar melakukan sosialisasi tentang kebijakan strategi dalam pengelolaan sampah secara rutin kepada pihak-pihak yang terkait pada pelaksanaan kebijakan baik kelurahan, warga masyarakat umum, serta para pelaku usaha. Selain itu diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Gayo Lues melakukan penambahan jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan sampah, termasuk penambahan jumlah armada truk pengangkut sampah, kontainer sampah di TPS-TPS serta alat-alat

pendukungnya di kecamatan yang sebelumnya tidak ada kegiatan pembersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Damanhuri. (2003). *Diktat Kuliah Pengelolaan Sampah*. Institut Teknologi Bandung.
- Dunn, W. (2000). *Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press.
- Hasibuan, M. S. P. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3).
- Jazuli, M. (2014). *Sosiologi Seni Edisi 2, Pengantar dan Model Studi*. Graha Ilmu.
- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muliyadi, A., Husein, S., & Saam, Z. (2020). Perilaku Masyarakat dan Peran Serta Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah di Kota Tembilahan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 3(2).
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wirawan. (2012). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Salemba Empat.